



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan masih perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 04);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 14);
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  11. Piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar sampai pada akhir periode pelaporan. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dari wajib pajak yang belum dilunasi sampai pada akhir periode pelaporan.
2. Ketentuan angka 12 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. Piutang retribusi Daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan sampai pada akhir periode pelaporan.
3. Ketentuan angka 15 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

15. Piutang ...

15. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau dokumen penetapan lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sampai akhir periode pelaporan belum ditransfer.
  
4. Ketentuan angka 22 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  22. Untuk *official assessment* disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk *self assessment* disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau dokumen lain yang dipersamakan
  
5. Ketentuan angka 31 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  31. Kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) digolongkan sebagai berikut:
    - a. kualitas lancar, dengan kriteria:
      - 1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
      - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
      - 3) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
      - 4) wajib pajak kooperatif;
      - 5) wajib pajak likuid; dan/atau
      - 6) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding;
    - b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
      - 1) umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
      - 2) wajib ...

- 2) wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
  - 4) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 5) wajib pajak mengajukan keberatan/banding;
- c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
- 1) umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - 2) wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
  - 4) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 5) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas;
- d. kualitas macet, dengan kriteria:
- 1) umur piutang di atas 5 (lima) tahun;
  - 2) wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak tidak ditemukan;
  - 4) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 5) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
6. Ketentuan angka 32 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
32. Kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) digolongkan sebagai berikut:
- a. kualitas lancar, dengan kriteria:
- 1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

2) masih ...

- 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
  - 3) wajib pajak kooperatif;
  - 4) wajib pajak likuid; dan/atau
  - 5) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding;
- b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- 1) umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 2) wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - 4) wajib pajak mengajukan keberatan/banding;
- c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
- 1) umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - 2) wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 4) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas;
- d. kualitas macet, dengan kriteria:
- 1) umur piutang di atas 5 (lima) tahun;
  - 2) wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
  - 3) wajib pajak tidak ditemukan;
  - 4) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 5) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Ketentuan angka 33 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



33. Kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi digolongkan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, dengan kriteria:
  - 1) umur piutang kurang dari 1 (satu) bulan; dan/atau
  - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan; dan/atau
  - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - 1) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
- d. kualitas macet, dengan kriteria:
  - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

8. Ketentuan angka 34 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

34. Kualitas piutang bukan pajak selain retribusi, digolongkan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 (satu) tahun;

b. kualitas ...

- b. kualitas kurang lancar, apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - c. kualitas diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
  - d. kualitas macet, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
9. Ketentuan angka 35 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
35. Penggolongan kualitas piutang lain-lain, dilakukan dengan ketentuan:
- a. kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 (satu) tahun;
  - b. kualitas kurang lancar, apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - c. kualitas diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
  - d. kualitas macet, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Ketentuan angka 39 dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
39. Kebijakan perhitungan persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (dalam tahun)			
		0 s.d. 1	>1 s.d. 2	>2 s.d. 5	>5
1.	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10 %	50 %	100%
2.	Piutang Lain-Lain	0,5 %	10 %	50 %	100%

No.	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (dalam bulan)			
		0 s.d. 1	>1 s.d. 2	>3 s.d. 12	>12
1	Piutang Retribusi	0,5 %	10 %	50 %	100%

11. Ketentuan angka 40 dalam Lampiran XI dihapus.
12. Kalimat pada ketentuan angka 24 dalam Lampiran XIV yang berbunyi “Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharanya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa“, dihapus.
13. Kalimat pada ketentuan angka 65 dalam Lampiran XIV yang berbunyi “untuk jenis aset tetap gedung dan bangunan“, dihapus.
14. Ketentuan angka 67 dalam Lampiran XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  67. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan kembali oleh Dinas teknis terkait.
15. Ditambah lampiran XXVI, XXVII, dan XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 November 2015

Pj. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

WIBOWO EKOPUTRO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 70